



WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 33 TAHUN 2018**

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu menetapkan Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 114 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Walikota Mojokerto dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, rekomendasi, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelimpahan Wewenang adalah berupa mandat dari Walikota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
9. Camat adalah Camat dalam Lingkup Pemerintah Kota Mojokerto.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mengatur penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan; dan
- b. Tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab.

BAB IV JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi Perizinan dan Nonperizinan yang telah menjadi kewenangan Camat.

BAB V TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

**Bagian Kesatu
Tugas**

Pasal 6

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. Menerima permohonan perizinan dan nonperizinan;
- c. Meneliti kelengkapan persyaratan perizinan dan nonperizinan; dan
- d. Memproses perizinan dan Nonperizinan setelah dinyatakan lengkap dan benar.

**Bagian Kedua
Hak**

Pasal 7

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhak:

- a. Menerbitkan surat Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas nama Walikota;
- b. Menolak permohonan Perizinan dan Non perizinan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan; dan
- c. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis berkaitan dengan perizinan dan Nonperizinan.

**Bagian Ketiga
Kewajiban**

Pasal 8

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban:

- a. Menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- b. Menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menyediakan sarana prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim layanan yang memadai;
- d. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik;

- e. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- g. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- h. Bertanggungjawab dalam pengelolalaan organisasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- i. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatan; dan
- j. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintahan yang berhak, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan;
- l. Memungut dan menyetor retribusi perizinan; dan
- m. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan setiap bulan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat
Tanggungjawab

Pasal 9

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab atas:

- a. Kebenaran Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan; dan
- b. Ketepatan pemrosesan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan standard operasional dan prosedur.

Pasal 10

Jenis-jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kepada Perangkat Daerah teknis diwajibkan melakukan pembinaan, pengawasan, pengaturan dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Walikota atau pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 12

- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan yang masih diproses oleh Perangkat Daerah terkait masih tetap diproses sampai dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota Mojokerto ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan perizinan yang ada di setiap Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota Mojokerto ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN. PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR	:	TAHUN
-------	---	-------

TANGGAL	:	2018
---------	---	------

**PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN OLEH
WALIKOTA MOJOKERTO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO**

Jenis perizinan dan non perizinan pada sektor :

A. Sektor Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Pemanfaatan Ruang, meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
3. Izin Perubahan Peruntukan Tanah (IPPT);
4. Izin Lokasi; dan
5. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan.

B. Sektor Perhubungan, meliputi :

1. Izin Trayek Baru Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
2. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT);
3. Izin Trayek Penambahan Armada/Frekuensi Pelayanan;
4. Izin Trayek Perubahan Trayek;
5. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan;
6. Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek Rusak/ Hilang;
7. Izin Trayek Baru Mobil MPU/Mikrobus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
8. Izin Trayek Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT);
9. Izin Trayek Penambahan Armada (MPU);
10. Izin Trayek Perubahan Trayek (MPU);
11. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan (MPU);
12. Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) Rusak/Hilang MPU;
13. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (Antar Jemput);
14. Izin Trayek Penambahan Armada/Frekuensi Pelayanan (Antar Jemput);
15. Izin Trayek Perubahan Trayek (Antar Jemput);
16. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan (Antar Jemput);
17. Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) Rusak/Hilang (Antar Jemput);
18. Izin Operasi Baru Angkutan Sewa;
19. Izin Operasi Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi SKIO (Angkutan Sewa);

20. Izin Operasi Penambahan/ Pengurangan Armada Angkutan Sewa;
21. Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Sewa;
22. Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Rusak/Hilang Angkutan Sewa;
23. Izin Operasi Baru Angkutan Taksi;
24. Izin Penyelenggaraan Parkir; dan
25. Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

C. Sektor Komunikasi dan Informatika, meliputi :

1. Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi;
2. Rekomendasi Pemasangan Jaringan Telekomunikasi dan Fiber Optik; dan
3. Sertifikat Laik Operasional (SLO) Menara.

D. Sektor Penanaman Modal, Industri dan Perdagangan/Usaha, meliputi :

1. Izin Materi Reklame;
2. Izin Pengelolaan Reklame;
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
5. Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
6. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB);
7. Izin Usaha Industri (IUI);
8. Izin Usaha Perluasan Industri;
9. Izin Penggunaan Lapangan/Gedung;
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
11. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
12. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
13. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
14. Izin Prinsip Penanaman Modal;
15. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
16. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
17. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
18. Izin Pendirian Koperasi;
19. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
20. Tanda Daftar Industri (TDI);
21. Tanda Daftar Gudang (TDG);
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tentang Jasa Perjalanan Wisata;
23. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tentang Jasa Makanan dan Minuman;
24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tentang Penyediaan Akomodasi;
25. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

26. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tentang Penyelenggaraan Pertemuan;
27. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tentang Jasa Informasi Pariwisata;
28. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tentang Jasa Konsultan Pariwisata;
29. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tentang Jasa Pramuwisata;
30. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tentang Wisata Tirta; dan
31. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tentang Spa.

E. Sektor Kesehatan, meliputi :

1. Surat Izin Praktek (Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis);
2. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
3. Surat Izin Praktek Bidan;
4. Surat Izin Praktek Perawat;
5. Surat Izin Kerja Bidan;
6. Surat Izin Kerja Perawat;
7. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIK RO);
8. Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian;
9. Surat Izin Kerja Radiografer;
10. Surat Izin Penyelenggaraan Apotek;
11. Surat Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
12. Surat Izin Penyelenggaraan Optik;
13. Surat Izin Perdagangan Obat Eceran;
14. Surat Izin Usaha Peredaran dan Operasional Alat Kesehatan;
15. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;
16. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional;
17. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
18. Izin Penyelenggaraan Klinik, Praktek Bersama Dokter, Balai Pengobatan;
19. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
20. Surat Izin Praktek Ahli Tehnologi Laboratorium Medik;
21. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis;
22. Surat Izin Praktek Fisoterapis;
23. Surat Izin Kerja Fisioterapis;
24. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Swasta Kelas B;
25. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas B;
26. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas B;
27. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas B;
28. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas B;
29. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas B;
30. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin;
31. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Swasta Kelas C;
32. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas C;

33. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas C;
34. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas C;
35. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas D;
36. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas D; dan
37. Sertifikat Layak Higienis.

F. Sektor Lingkungan Hidup, meliputi :

1. Izin Lingkungan;
2. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
3. Rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
4. Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
5. Izin Pembuangan Limbah Cair; dan
6. Izin Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

G. Sektor Tenaga Kerja, meliputi :

1. Izin Penyelenggaraan Lembaga/Balai Latihan Kerja;
2. Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri; dan
3. Izin Keselamatan Kerja (K3).

H. Sektor Sosial, meliputi :

1. Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;
3. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang;
4. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS; dan
5. Surat Tanda Pendaftaran Ulang Organisasi Sosial/Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat Usaha Kesejahteraan Sosial (LSM-UKS).

I. Sektor Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, meliputi :

1. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan Untuk Utilitas.

J. Sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, meliputi :

1. Izin Rumah Potong Hewan;
2. Izin Pelayanan Kesehatan Hewan (Izin Praktek SIP/STR Dokter Hewan);
3. Izin Usaha Penggilingan Padi;
4. Izin Usaha Kios Pupuk dan Obat-obat Pertanian;
5. Rekomendasi Larangan Penggunaan Bahan Pangan yang mengandung darah, daging dan/atau tulang asal Ruminansia untuk Pakan Ternak Ruminansia; dan
6. Rekomendasi Pengendalian Pemotongan Ternak Sapid an Kerbau Betina Produktif.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 24 April 2018

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 24 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 33

K. Sektor Pendidikan, meliputi :

1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal; dan
3. Izin Lembaga Bimbingan Belajar/Kursus.

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS